



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat/Tanggal Lahir xxx, Warga Negara Indonesia, NIK. xxx Agama Islam, Pendidikan Strata-II, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Di Jalan xxx, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat/Tanggal Lahir xxx, Warga Negara Indonesia, NIK. 1105011103090001, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/ sederajat, Pekerjaan Pelajar, Di Jalan xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh ayah kandung bernama **Armansyah Harahap bin Ali Makmur Harahap** (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"); selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yasir Arafat Caniago, S.H.** dan **Andri Agustian, S.H.** para Advokat pada Law Firm **YAC & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Geurutee No. 6, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan alamat elektronik email **yac.lawfirm@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 79/SK/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan para Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Hukum para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/14/VI/1996, tanggal 15 Juni 1996, yang kemudian dalam Permohonan *a quo* juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** yang masih di bawah umur, yang bernama **Ardhi Hammam Harahap bin Armansyah Harahap**;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab**, telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama: **Ardhi Hammam Harahap bin Armansyah Harahap**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 11 Maret 2009;
3. Bahwa **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-08082022-0004, tanggal 08 Agustus 2022;
4. Bahwa Ayah dari **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** yang bernama **Alm. Ramli A. Wahab bin Abdul Wahab** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1988;
5. Bahwa Ibu dari **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** yang bernama **Almh. Nurasikin binti M. Yakub** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010;
6. Bahwa setelah **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 6.1. **Armansyah Harahap bin Ali Makmur Harahap**, selaku suami;
 - 6.2. **Ardhi Hammam Harahap bin Armansyah Harahap**, selaku anak laki-laki kandung;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1246/GDR/2023, tanggal 08 Oktober 2023 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Drien Rampak, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“ (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah;*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kelengkapan Administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab**, sebagai berikut:

9.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021, yang terletak di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

9.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 27 Juli 2015, yang terletak di Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

9.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008, yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

9.4 Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. ADILLIDA Sp. A;

9.5 Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. ADILLIDA Sp. A;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.6 Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama ADILLIDA;
- 9.7 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama ADILLIDA;
- 9.8 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama ADILLIDA;
- 9.9 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama ADILLIDA;
- 9.10 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama ADILLIDA;
- 9.11 Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama ADILLIDA;
- 9.12 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama ADILLIDA;
- 9.13 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama ADILLIDA;
- 9.14 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama ADILLIDA;
- 9.15 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama ADILLIDA;
- 9.16 BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama ADILLIDA;
- 9.17 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama ADILLIDA;
- 9.18 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama ADILLIDA;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.19 Sukuk Negara Ritel Seri SR013 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 30 September 2020 atas nama ADILLIDA;
 - 9.20 Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama ADILLIDA;
 - 9.21 Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund di Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka atas nama ADILLIDA.
10. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan Penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab**, pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Armansyah Harahap bin Ali Makmur Harahap**, selaku suami;
 - 3.2. **Ardhi Hammam Harahap bin Armansyah Harahap**, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan **Almh. Adillida binti Ramli Abdul Wahab** sebagai berikut:
 - 4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021, yang terletak di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
 - 4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 27 Juli 2015, yang terletak di Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008, yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4.4 Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. ADILLIDA Sp. A;
- 4.5 Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. ADILLIDA Sp. A;
- 4.6 Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama ADILLIDA;
- 4.7 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama ADILLIDA;
- 4.8 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama ADILLIDA;
- 4.9 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama ADILLIDA;
- 4.10 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama ADILLIDA;
- 4.11 Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama ADILLIDA;
- 4.12 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama ADILLIDA;
- 4.13 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama ADILLIDA;
- 4.14 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama ADILLIDA;
- 4.15 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama ADILLIDA;
- 4.16 BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama ADILLIDA;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama ADILLIDA;
- 4.18 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama ADILLIDA;
- 4.19 Sukuk Negara Ritel Seri SR013 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 30 September 2020 atas nama ADILLIDA;
- 4.20 Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama ADILLIDA;
- 4.21 Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund di Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka atas nama ADILLIDA.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Hukum para Pemohon hadir menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa para Pemohon terhadap Kuasa Hukum para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada kuasa hukum para Pemohon agar dapat menyelesaikan penentuan ahli ini secara kekeluargaan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penilaian, saran dan nasehat Hakim tersebut maka para Pemohon berinisiatif ingin mencabut perkaranya,

Bahwa oleh karena kuasa Hukum para Pemohon telah mencabut perkaranya maka Hakim tidak dapat melanjutkan lagi perkara ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasa Hukum Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap panggilan tersebut kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Yasir Arafat Caniago, S.H.** dan **Andri Agustian, S.H.** para Advokat pada Law Firm **YAC & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Geurutee No. 6, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan alamat elektronik email *yac.lawfirm@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 79/SK/2023 tanggal 11 Desember 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pandangan dan saran Hakim, kuasa Hukum para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Hukum para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Kartika, S.H.,M.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Panitera Sidang,
d.t.o

Hakim Tunggal,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H.,M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	0,-
3	PNBP		
	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Panggilan	Rp.	10.000,-
4	Redaksi	Rp.	10.000,-
5	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)